



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 10 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016;
  - b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi-seksi dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah lainnya, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
  9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
  10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan Kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
  11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan Kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
    1. Subbidang Perencanaan Makro;
    2. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
    3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
    1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan; dan
    3. Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
    1. Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
    2. Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    3. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
    - 2. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi; dan
    - 3. Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT);
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Subbidang Perencanaan Makro**

#### **Pasal 12**

Kepala Subbidang Perencanaan Makro mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perencanaan Makro;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang Perencanaan Makro;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- e. melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen Rencana Strategis perangkat daerah sesuai dengan dokumen perencanaan agar sinkron dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kesempurnaan perangkat daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang

Perencanaan Makro; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan**

#### **Pasal 13**

Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas;

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- d. melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data dan informasi untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- e. melaksanakan analisa, pengkajian dan perumusan perencanaan pembangunan tahunan;
- f. melaksanakan koordinasi pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi / aplikasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan pusat dan perencanaan program / kegiatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah;
- h. melaksanakan penyusunan perencanaan dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi**

#### **Pasal 14**

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan

- tahunan daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi
  - f. melaksanakan koordinasi verifikasi evaluasi hasil dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan agar sinkron dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kesempurnaan dokumen Perangkat Daerah;
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang**

#### **Pasal 26**

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;

- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program/Kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- i. melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian pengembangan wilayah strategis;
- j. membantu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk melaksanakan tugas-tugas penataan ruang;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Februari 2019

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 10

Disalinkan tanggal 15 April 2019


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY YARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 10 Tahun 2019  
TANGGAL : 19 Februari 2019**



**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**